



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUF HIDAYAT ALIAS YUSUF BIN SUTOYO;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serayu Larangan RT 001 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SLTP / sederajat (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 5 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yusuf Hidayat Alias Yusuf Bin Sutoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia"*, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni ketentuan Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yusuf Hidayat Alias Yusuf Bin Sutoyo** oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan menjatuhkan pidana denda** sebesar Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit pemohon atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU :
 - 1 (satu) lembar print out foto KTP atas nama KHANIF PANGESTU;
 - 1 (satu) lembar print out foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTOYO;
 - 1 (satu) lembar print out foto simulasi perhitungan kredit;
 - 1 (satu) lembar Foto selfi pemohon.
 - b) 1 (satu) bendel dokumen porses survey calon debitur atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU:
 - 1 (satu) lembar print out form aplikasi pemohon/calon debitur;
 - 1(satu) lembar print out foto KTP;
 - 1 (satu) lembar print out foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTOYO;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out foto selfi MVO dengan calon debitur;
- 1 (satu) lembar print out foto calon debitur pada saat tanda tangan kontrak;
- 1 (satu) lembar print out foto rumah calon debitur;
- 1 (satu) lembar print out foto MVO di depan rumah debitur;
- c) 1 (satu) bendel dokumen akad perjanjian kredit atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU :
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan;
 - 2 (dua) lembar ringkasan informasi produk dan layanan dari PT.Summit Oto Finance;
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa membebankan Jaminan secara Fidusia;
 - 1 (satu) lembar pernyataan konsumen mengenai penggunaan data pribadi dan penggunaan sarana komunikasi pribadi untuk penawaran produk dan /atau layanan;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur;
 - 1 (satu) lembar permohonan asuransi kendaraan;
 - 1 (satu) lembar Surat penegasan dan Kuasa.
- d) 1 (satu) bendel dokumen pencairan dan penyerahan unit kendaraan sebagai berikut :
 - 1(satu) lembar cek Fisik kendaraan;
 - 1(satu) lembar foto penyerahan kendaraan;
 - 1(satu) lembar kuitansi pelunasan;
 - 1(satu) lembar uang muka/DP sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) lembar bukti serah terima kendaraan;
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan BPKB;
 - 1(satu) lembar persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang.
- e) 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris DENNY KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
- f) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;
- g) 1 (satu) buah BPKB.

Barang bukti huruf (a) sampai dengan huruf (g), seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik Polres Purbalingga untuk digunakan dalam perkara atas nama tersangka Bagus Elfan Pratama Alias Bagus Bin Lukmanto sebagaimana Surat Perintah Penyidikan dari Polres Purbalingga No. SP.Sidik/193.A/II/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023 dan

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.

SPDP/20/II/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023.

4. Menetapkan agar **Terdakwa Yusuf Hidayat Alias Yusuf Bin Sutoyo** membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-06/PRBAL/Eku.2/03/2023 tertanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Yusuf Hidayat Alias Yusuf Bin Sutoyo bersama – sama dengan saksi Bagus Elfan Pratama Alias Bagus Bin Lukmanto (penyidikan dilakukan terpisah), pada hari **Senin** tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Serayu Larangan RT 001 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yangwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bertemu saksi Bagus untuk membahas sistem kredit unit kendaraan roda dua baru dari dealer kemudian dijual kembali tanpa dokumen (conk) dengan imbalan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berminat dengan tawaran tersebut. Selanjutnya saksi Bagus mengambil foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik terdakwa untuk dilakukan **BI Checking** namun hasil **BI Checking** atas nama terdakwa

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



jelek. Lalu saksi Bagus menyarankan kepada terdakwa untuk menggunakan identitas milik saksi Khanif yang merupakan adik kandung terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Khanif, terdakwa mengambil KTP milik saksi Khanif lalu menyerahkannya kepada saksi Bagus kemudian saksi Bagus mengambil foto KTP milik saksi Khanif dan mengirimnya kepada saudara Hari. Selanjutnya saudara Hari menyerahkan foto identitas milik saksi Khanif, Kartu Keluarga, rekening listrik dan foto *selfi* terdakwa yang mengaku sebagai saksi Khanif kepada saksi David selaku Marketing & Verification Officer (MVO) PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga untuk dilakukan survey sebagai calon debitur.

- Selanjutnya saksi David memasukan data dimaksud ke dalam aplikasi milik PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga dan mendapatkan surat perintah untuk melakukan survey. Saat melakukan survey, saksi David bertemu terdakwa yang mengaku sebagai saksi Khanif kemudian saksi David melakukan *interview* kepada terdakwa yang mengaku sebagai saksi Khanif tersebut dan saat itu terdakwa menegaskan jika terdakwa adalah benar saksi Khanif Pangestu yang mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor dengan tujuan untuk kepentingan pribadi sehingga saksi David percaya dan tergerak untuk memberikan penilaian atau rekomendasi layak atau disetujui permohonan pengajuan kreditnya, namun apabila terdakwa menjelaskan jika dirinya sebenarnya bukan saksi Khanif pangestu dan pengajuan kredit sepeda motor tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dijual conk maka saksi David tidak akan memberikan penilaian layak terhadap permohonan tersebut dan pengajuan kredit tersebut akan ditolak oleh PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga.
- Setelah mendapatkan rekomendasi layak maka permohonan pengajuan pembelian sepeda motor tersebut disetujui kemudian pihak dealer Astra Motor Purbalingga mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Vario 125 CBS ISS tahun 2022 warna putih dengan No Pol. R-5620-XL dan diterima oleh terdakwa sendiri lalu terdakwa yang mengaku sebagai saksi Khanif Pangestu menandatangani perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia no.: 20-138-22-00482 tanggal 21 Februari 2022 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 22.885.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diangsur selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan uang muka atau *Down Payment* senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya perjanjian tersebut telah didaftarkan dan mendapat ketetapan sertifikat Fidusia nomer : W13.00137950.AH.05.01 Tahun 20202 pada tanggal 04 Maret 2022.

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Vario 125 CBS ISS tahun 2022 warna putih dengan No Pol. R-5620-XL yang dikirimkan oleh pihak dealer. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Vario 125 CBS ISS tahun 2022 warna putih dengan No Pol. R-5620-XL tersebut kepada saksi Bagus dan saksi Bagus menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan kepada terdakwa kemudian saksi Bagus membawa pergi sepeda motor dimaksud sementara terdakwa yang mengaku sebagai saksi Khanif Pangsetu tidak pernah membayar angsuran pembayaran kredit sepeda motor dimaksud.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Vario 125 CBS ISS tahun 2022 warna putih dengan No Pol. R-5620-XL dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24.319.300,- (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Yusuf Hidayat Alias Yusuf Bin Sutoyo bersama – sama dengan saksi Bagus Elfan Pratama Alias Bagus Bin Lukmanto (penyidikan dilakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Serayu Larangan RT 001 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang wenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mengambil KTP milik saksi Khanafi Pangestu dan menggunakannya sebagai atas nama dalam permohonan pengajuan kredit kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Vario 125 CBS ISS tahun 2022 warna putih dari PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Khanafi Pangestu. Selanjutnya PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga menugaskan saksi David selaku Marketing & Verification Officer (MVO) PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga untuk melakukan survey sebagai calon debitur. Saat melakukan survey, saksi David bertemu terdakwa yang mengaku sebagai saksi Khanif kemudian saksi David melakukan interview kepada terdakwa yang mengaku sebagai Khanif yang menyatakan jika terdakwa benar adalah Khanif Pangestu dan mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor dengan tujuan untuk kepentingan pribadi sehingga saksi David sebagai MVO PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga tergerak untuk memberikan penilaian atau rekomendasi layak atau disetujui permohonan pengajuan kreditnya. Atas penilaian dari saksi David tersebut, pihak dealer Astra Motor Purbalingga mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Vario 125 CBS ISS tahun 2022 warna putih dengan No Pol. R-5620-XL dan diterima oleh terdakwa sendiri yang mengaku sebagai Khanif Pangestu. Selanjutnya terdakwa yang mengaku sebagai Khanif Pangestu menandatangani perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia no.: 20-138-22-00482 tanggal 21 Februari 2022 dan terhadap perjanjian tersebut telah didaftarkan dan mendapat penetapan sertifikat Fidusia nomer : W13.00137950.AH.05.01 Tahun 20202 pada tanggal 04 Maret 2022. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Vario 125 CBS ISS tahun 2022 warna putih dengan No Pol. R-5620-XL kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Bagus dan saksi Bagus menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan dan membawa pergi sepeda motor dimaksud.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Vario 125 CBS ISS tahun 2022 warna putih dengan No Pol. R-5620-XL

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kerugian sebesar Rp24.319.300,00 (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAH WIDIYANTO Alias WIDI Bin SUWARDI. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu adanya tanda tangan dengan orang yang ada di foto KTP berbeda;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2022 hanya mengangsur sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa pinjam kepada PT. Summit Oto Finance Cab. Purbalingga sebesar Rp.22.189.566,00, untuk jangka waktu angsuran 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya harus membayar angsuran Rp905.000,00, dan Terdakwa terakhir mengangsur bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Manager di PT.Summit Oto Finance Cabang Purbalingga sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan sekarang, dan Tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kegiatan baik operasional maupun lapangan (market dan penanganan debitur bermasalah) pada PT.Summit Oto Finance Cabang Purbalingga serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan yaitu langsung kepada Direksi PT.Summit Oto Finance Kantor Pusat;
- Bahwa PT.Summit Oto Finance berkedudukan kantor pusat di Gedung Summitmas II Lt.8 Jalan Jenderal Sudirman Kav.61-62 Kel. Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, dan memiliki kantor Cabang di jalan Achmad Yani No.63 Blok D Kel. Kandanggampang RT.002 Rw.003 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan Wilayah kerja meliputi Wilayah Cilacap adalah Perusahaan pembiayaan kendaraan yang melayani pembiayaan pembelian sepeda motor baru dan pinjaman dana tunai;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Sdr.IKRAR WANA MUKTI selaku kolektor sewaktu melakukan kunjungan ke rumah Debitur atas nama KHANIF PANGESTU. Dimana Debitur tersebut merasa tidak pernah mengajukan kredit di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga. Mengetahui hal tersebut Saksi meminta ke bagian ICU (Internal Control Unit) untuk melakukan kroscek terhadap konsumen / debitur dan mendapatkan hasil ada beberapa debitur yang hanya dijadikan atas nama oleh orang lain dan salah satunya adalah Debitur atas nama KHANIF PANGESTU, sebenarnya yang menggunakan nama tersebut adalah Terdakwa, berpura – pura sebagai KHANIF PANGESTU sewaktu dilakukan survey saat pengajuan kredit pembiayaan di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;
- Bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Vario 125 CBS ISS, tahun 2022, No.Pol':R-5620-XL, Noka : MH1JMS128NK071846, dan Nosin : JM51E2O7O778 dan sudah dilengkapi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00137950.4H-05.01 Tahun 2022, tanggal 4 Maret 2022, jam 11 57 02 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama KHANIF PANGESTU alamat Desa Serayu Larangan RT.OO1 Rw.001 Kecamatan Mrebet KabupatenPurbalingga Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53352 dan sebagai penerima Fidusia PT.Summit Oto Finance alamat Gedung Summitmas II Lt.8 Jalan Jenderal Sudirman Kv.61-62 Kel.Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12190, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan sesuai dengan Akta Jaminan Fisudia Nomor 154 tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat di Notaris DENNY KURNIAWAN, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat;
- Bahwa Nilai Jaminan Fidusia berdasarkan sertifikat fidusia Nomor. W1 3.OO 1 37950.4H.05.0 1 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, jam : 1 1 : 57 :O2, nilai penjaminan sejumlah Rp. 22.189.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh komite kredit / kepala cabang adalah memberikan persetujuan / ACC terhadap calon debitur adalah survey yang diinput oleh MVO ke dalam aplikasi M.Pos;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sistem yang ada diaplikasi M.Pos ada beberapa data yang harus diinput oleh pihak MVO yang kemudian dijadikan dasar oleh komite kredit dalam menentukan layak atau tidaknya calon Debitur untuk melakukan perjanjian kredit di PT.Summit Oto Finance Cabang Purbalingga antara lain : Untuk Proses Pengajuan Kredit yaitu KTP Pemohon (suami dan istri). KK (Kartu Keluarga) pemohon, Selfi calon debitur, nomor telephone/Hp, Identitas kendaraan yang hendak dikredit berikut rincian berupa uang muka, angsuran dan tenor; Dan untuk proses survey yaitu melakukan cekling (survey lingkungan) terkait dengan pekerjaan, tingkah laku, tanggungan financial calon Debitur, melakukan kunjungan kepada calon Debitur untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan pekerjaan meliputi pendapatan dibuktikan dengan slip gaji atau untuk Wiraswasta dilihat dari bukti fisik usahanya, meminta nomor telpon darurat (untuk ordinasi manakala pihak debitur tidak dapat dihubungi), mendokumentasikan kegiatan dengan cara foto selfi sasaran meliputi (Rumah calon debitur), Calon debitur pada saat menandatangani kontrak perjanjian kredit, calon debitur memegang KTP, calon debitur dengan pasangan (suami/istri), calon debitur bersama MVO;
- Bahwa sesuai dengan aplikasi yang ada di PT. Summit Oto Finance cabang Purbalingga, MVO yang menangani Debitur atas nama KHANIF PANGESTU adalah saudara DAVID DEWANTOTO, laki-laki, umur 32 tahun, alamat Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KHANIF PANGESTU yang melakukan tanda tangan kontrak dengan PT.Summit Oto Finance cabang purbalingga adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung Debitur;
- Bahwa branch Head PT.Summit Oto Finance cabang purbalingga yang menangani Debitur atas nama KHANIF PANGESTU adalah saudara DIDIK PRASETIO, laki-laki, umur 41 tahun, alamat Boyolali yang sekarang bekerja di PT.Summit Oto Finance Regional Jawa Tengah 1 yang beralamat kantor di Semarang menjabat sebagai Area Collection Head (ACH);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT.Summit Oto Finance cabang Purbalingga secara materil sebesar Rp24.319.300,00 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), terdiri dari pinjaman pokok, denda, dan bunga;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kreditnya macet lalu dilakukan visit, disitu baru ketahuan kalau yang ambil kredit bukan nama Terdakwa sendiri melainkan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIDIK PRASETIYO, S.E Alias DIDIK Bin WIDAYAT. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Branch Manager pernah melakukan perjanjian kredit dengan debitur atas nama KHANIF PANGESTU;
- Bahwa sesuai dengan aplikasi yang ada di PT.Summit Oto Finance cabang Purbalingga, MVO yang menangani Debitur atas nama KHANIF PANGESTU adalah saudara DAVID DEWANTOTO, laki-laki, umur 32 tahun, alamat Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada waktu tanda tangan akad kredit, Saksi tidak bertemu dengan customernya;
- Bahwa PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan pembelian sepeda motor baru. Adapun legalitas atau perizinan yang dimiliki yaitu : NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin dari OJK, Domisili Perusahaan dan SIUP;
- Bahwa untuk prosedur pengajuan pembiayaan sepeda motor baru pada PT. Summit Oto Finance Purbalingga awalnya pihak MVO mendapatkan aplikasi pengajuan kredit dari pihak Dealer kemudian MVO melakukan input data awal pada aplikasi MOPS yang sudah terinstal di alat komunikasi/tablet yang sudah disediakan oleh pihak kantor seperti : Nama, alamat nama, type unit, DP, tenor, email dan nomor telephon, Setelah data terinput, MVO melakukan submit data ke Aplication Center (APC) untuk dilakukan pengecekan data keuangan pemohon / calon debitur dari hasil pengecekan APC selanjutnya masuk ke aplikasi MPOS MVO untuk dilakukan survey;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi debitur di PT. Sumiit Oto Finance Cabang Purbalingga yaitu harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kemudian melengkapi Dokumen antara lain Fc. KTP, KK, KTP (Pasangan jika sudah berkeluarga), Slip gaji jika seorang calon

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- debitur merupakan karyawan/ Pegawai, Estimasi penghasilan harian (untuk wiraswasta), status rumah;
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan nomor kontrak 20-138-22-00482, Sdr. KHANIF PANGESTU mempunyai pokok pembiayaan sebesar Rp22.189.566,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan Sdr. KHANIF PANGESTU mempunyai kewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) selama 35 bulan dengan jatuh tempo tanggal 21 setiap bulannya;
 - Bahwa debitur atas nama KHANIF PANGESTU sebelumnya sudah dilakukan survey oleh petugas MVO PT. Sumit Oto Finance Cabang Purbalingga;
 - Bahwa perjanjian kredit atas nama KHANIF PANGESTU dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga sudah dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.0137950.AH.05.01 TAHUN 2022, tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat Notaris DENNY KURNIAWAN, S.H., M.KN berkedudukan di Jawa Barat;
 - Bahwa PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga mendaftarkan sertifikat jaminan Fidusia dari Debitur atas nama KHANIF PANGESTU dilakukan oleh kantor Pusat (karena setiap aplikasi kredit setelah proses pencairan secara otomatis data masuk ke kantor pusat dan kantor pusat langsung mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia dari Debitur tersebut);
 - Bahwa yang merekomendasikan layak atau tidaknya calon debitur adalah MVO yang nantinya akan disetujui/ ditolak oleh Branch Manager;
 - Bahwa waktu Customer tanda tangan perjanjian kredit di rumah Terdakwa. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Komite Kredit Branch Manager dalam memberikan persetujuan / ACC terhadap calon debitur adalah hasil survey yang diinput MVO ke dalam aplikasi MPOS;
 - Bahwa sesuai dengan aplikasi yang ada di PT. Summit Oto Finance Cab. Purbalingga, MVO yang menangani Debitur atas nama KHANIF PANGESTU adalah Sdr. DAVID PERDANA DEWANTORO umur sekitar 32 tahun, laki-laki, alamat Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa berdasarkan system yang ada di aplikasi MPOS ada beberapa data yang harus diinput oleh pihak MVO antara lain: Dalam Proses Pengajuan : KTP Pemohon (Suami istri), KK (Kartu Keluarga) Pemohon, Foto Selfi Calon Debitur, Nomor telepon/HP, identitas kendaraan yang hendak

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikredit berikut rincian kredit berupa uang muka, angsuran dan tenor. Dalam proses survey : melakukan cekling (survey lingkungan) terkait dengan pekerjaan, tingkah laku, tanggungan financial calon debitur, melakukan kunjungan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan pekerjaan meliputi pendapatan dibuktikan dengan slip gaji atau untuk wiraswasta dilihat dari bukti fisik usahanya, meminta nomor telepon darurat (untuk koordinasi menakala pihak debitur tidak dapat dihubungi), mendokumentasikan kegiatan dengan cara foto selfi sasaran meliputi : rumah calon debitur, calon debitur saat menandatangani kontrak perjanjian kredit, calon debitur memegang KTP, calon debitur dengan pasangan, calon debitur bersama dengan MVO;

- Bahwa Terdakwa ambil kredit sepeda motor melalui makelar Bagus lalu dari Bagus disampaikan ke David;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran angsurannya hanya sampai berjalan 4 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KRIS ALAM SAPTYA ADIKUSUMA, S. Pt Bin KRIS BIN SUGIARTO
Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi karyawan di PT. Summito Oto Finance Purbalingga sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan sekarang ini, dengan jabatan sekarang ini sebagai Marketing Head (Kepala Marketing) terhitung dari tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa berdasarkan Surat Promosi Jabatan yang dikeluarkan oleh HO (Head Office), dengan tugas tanggungjawab yaitu Memenuhi target Cabang, Mengawasi dan mengatur MVO (Marketing Verifies Officer) untuk mencapai target, Menjaga relasi dengan dealer, Membuat program penjualan, Membuat laporan harian pencapaian penjualan Cabang, Membuat aktifitas promosi, Melakukan training dan rifres marketing dengan tugas pokok jualan program dealer;
- Bahwa kantor PT. Summito Oto Finance Purbalingga berkedudukan di Jalan Jend. Achmad Yani Blok D-E No. 63 Kandangampang Purbalingga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Marketing Head membawahi 8 (delapan) marketing, yaitu BAGUS NUGROHO, BENI ISHAR, DAVID PERDANA DEWANTORO, GIAN FADHIL, LUJENG SONGKO, DWI KURNIAWAN, YUDHA DEWANTARA, SYABANI PRASTIKA;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tanggungjawab marketing yaitu target penjualan yang harus diimbangi dengan kualitas aset yang dilakukan dengan cara memverifikasi data dan analisa pelayanan konsumen;
- Bahwa untuk struktur perusahaan bagian Marketing yang sudah menjadi karyawan tetap ada 3 (tiga) orang yaitu BAGUS NUGROHO, BENI ISHAR, YUDHA DEWANTARA sedangkan yang lainnya DAVID PERDANA DEWANTORO, GIAN FADHIL, LUJENG SONGKO, DWI KURNIAWAN, SYABANI PRASTIKA masih karyawan kontrak, untuk marketing dalam menjalankan pekerjaan dibagi berdasarkan dealer, dengan pembagian BAGUS NUGROHO bagian dealer ANUGRAH UTAMA MOTOR, Sdr.DENI ISHAR bagian dealer Kompo Motor, Sdr. DAVID PERDANA DEWANTORO bagian dealer Astra Motor, Sdr.DWI KURNIAWAN bagian dealer ANUGRAH Utama Motor, Sdr.YUDHA DEWANTARA bagian dealer Astra Motor, Sdr.LUJENG SONGKO bagian dealer Kompo Motor, Sdr.DWI KURNIAWAN bagian dealer Anugrah Utama Motor, Sdr. SYABANI PRASTIKA bagian dealer Astra Motor;
- Bahwa untuk kemampuan penjualan dealer, yang membagi tugas masing-masing marketing Saksi sendiri selaku Marketing Head, untuk sistem pembagian dealer tetap kecuali insidental ada perubahan tiba tiba misalnya adanya penambahan marketing, program dealer tidak jalan, riques adanya permintaan toko atau dealer;
- Bahwa ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh HO, Yaitu dalam pendataan utama data KTP harus asli, Persyaratan kredit harus ada KTP asli, Fc. Kartu Keluarga, Fc. tertulis misalnya slip gaji, rekening tabungatas nama Dalam pemaparan pendataan dan tanda tangan perjanjian kontrak marketing harus memastikan akad kredit ditanda tangani oleh debitur dan disaksikan oleh keluarga dan disetujui oleh orangtua atau keluarga besar, dalam pendataan MVO tidak boleh memalsukan dokumen untuk bisa disetujui oleh kantor, MVO dalam penagihan dilarang membayar angsuran atau mengambil uang konsumen lalu dibayarkan dikantor;
- Bahwa untuk semua marketing sudah mengetahui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dalam melaksanakan pekerjaan harus mematuhi Standar Prosedur (SOP), untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah diinfokan kepada seluruh karyawan pada waktu kontrak kerja dan setiap briefing pagi;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh marketing dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Marketing dilarang memalsukan data primer konsumen, Marketing dilarang memalsukan informasi lapangan mengenai pekerjaan, tempat tinggal, kepemilikan rumah, lama tinggal, status perkawinan, bukti penghasilan;
- Bahwa untuk Marketing dibebani administrasi laporan berupa perjanjian kontrak yang tepat ditandatangani oleh Debitur, pasangan dan pemilik STNK, pelaporan dengan sistem web aplikasi yang dilaporkan setiap hari setelah selesai proses survey;
- Bahwa sesuai tugas pokok Marketing bertugas sebagai marketing dan MVO (Marketing Verifier Officer), dengan penjelasan: Marketing diwajibkan berusaha memenuhi target penjualan secara individu, Verifier bertugas melakukan verifikasi lapangan berupa verifikasi data primer dan verifikasi informasi lapangan, Officer sebagai petugas konter yang berfungsi sebagai konter ke dealer dan konsumen;
- Bahwa untuk semua konsumen melalui survey data primer dan pengecekan lapangan tentang kondisi konsumen sebelum akad kredit, dan sudah di cek oleh MVO tentang keaslian data dan pemaparan informasi MVO dan keabsahan dari sistem, untuk pengecekan lapangan dilakukan oleh masing-masing MVO, sesuai Standar OPERASIONAL Prosedur (SOP) untuk klarifikasi harus sendiri, tidak boleh diwakilkan ataupun ditemani;
- Bahwa untuk proses pengajuan pembiayaan dimulai dari konsumen sampai dengan PT. Summito Oto Finance Purbalingga, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Konsumen deal dengan dealer, sales dealer mengirimkan data berupa KTP asli, KTP pasangan, KK, Foto selfi pemohon, alamat email, nomor HP serta list kredit;
 - b. Setelah MVO menerima data dari sales, MVO menginput aplikasi di sistem "IOPS" untuk melakukan cek keabsahan dokumen, ke skor kredit bi checking dan MVO melakukan verifikasi melalui telephone bahwa benar debitur melakukan pengajuan kredit;
 - c. Apabila lolos checking melalui sistem "IOPS", MVO melakukan survei kelayakan debitur, memverifikasi data secara langsung, memastikan debitur benar melakukan akad kredit, melampirkan dokumen penyalur kredit misalnya Fc. KTP asli, foto konsumen pemegang KTP asli, Foto Konsumen melakukan tanda tangan kredit, Foto KK, Foto rekening

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, foto rumah konsumen, foto MVO dirumah konsumen, foto bukti penghasilan, foto bukti penghasilan, foto simulasi kredit, serta memastikan secara langsung bahwa debitur benar mengajukan kredit sesuai dengan list kreditnya, apabila sudah melengkapi semua dokumen MVO menganalisa kelayakan konsumen melalui system SC+IP, apabila layak dan benar dipakai oleh konsumen MVO merekomendasikan kelayakan kredit, MVO memastikan dokumen kredit ditanda tangani oleh debitur, pasangan dan pemilik STNK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KHANIF PANGESTU Alias KHANIF Bin SUTOYO Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui sekira pertengahan tahun 2022 ada orang nagih angsurang kepada Saksi Kartu tanda penduduk (KTP) milik Saksi telah di ambil oleh Terdakwa untuk syarat pengajuan kredit sepeda motor di PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam Kartu tanda penduduk (KTP) kepada Saksi, Kartu tanda penduduk (KTP) Saksi simpan di almari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sepeda motor yang di beli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dua kali didatangi oleh petugas dari PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor di PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga,
- Bahwa Saksi tidak mengenali surat perjanjian pembiayaan kredit antara atas nama Debitur KHANIF PANGESTU dengan PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga, tertanggal 21 Februari 2022);
- Bahwa dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) memang benar milik Saksi, namun foto tersebut adalah kakak kandung Saksi bernama Sdr. YUSUF HIDAYAT;
- Bahwa setelah mendapatkan surat dari Polres Purbalingga, lalu Saksi menanyakan ke Kakak Kandung Saksi bernama Sdr. YUSUF HIDAYAT (Terdakwa) terkait dengan permasalahan dalam surat pengajuan kredit tersebut dan dijelaskan oleh Sdr. YUSUF HIDAYAT (Terdakwa) bahwa KTP milik Saksi diambil tanpa sepengetahuan Saksi untuk dijadikan syarat pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk memakai KTP nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi DAVID PERDANA DEWANTORO Alias DAVID Bin MARMIN Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu Saksi survey ketempat Terdakwa;
- Bahwa orang yang mengambil kredit perlu dilakukan cekling (survey lingkungan) terkait dengan pekerjaan, tingkah laku, tanggungan financial calon debitur melakukan kunjungan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan pekerjaan meliputi pendapatan dibuktikan dengan slip gaji atau untuk wiraswasta dilihat dari bukti fisik usahanya, meminta nomor telepon darurat (untuk koordinasi menakala pihak debitur tidak dapat dihubungi), mendokumentasikan kegiatan dengan cara foto selfi sasaran meliputi : rumah calon debitur, calon debitur saat menandatangani kontrak perjanjian kredit, calon debitur memegang KTP, calon debitur dengan pasangan, calon debitur bersama dengan MVO;
- Bahwa Saksi mengenal Bagus lebih dulu, setelah mengenal Bagus, baru Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa nama Terdakwa sewaktu disurvei itu mengaku bernama Khanif Pangestu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga sejak tanggal 15 Juli 2022, dan mulai tanggal 27 Agustus 2022 Saksi dirumahkan karena banyak debitur yang mengalami keterlambatan dalam angsuran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku MVO yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak ke-3 (Dealer dan Customer), Menawarkan dan menjual multi product (pembiayaan kredit sepeda motor), Melakukan analisa dan survei kelayakan Customer, dan Melakukan Verifikasi data calon Customer;
- Bahwa PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga berkedudukan di jalan Achmad Yani No. 63 Blok D, Kel. Kandanggampang RT. 002 Rw. 003 Kecamatan / Kabupaten Purbalingga;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga telah melaporkan debitur atas nama KHANIF PANGESTU terkait peristiwa dugaan tindak pidana fidusia;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor kontrak : 20-138-22-00482, Sdr. KHANIF PANGESTU mempunyai pokok pembiayaan sebesar Rp22.189.566,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan Sdr. KHANIF PANGESTU mempunyai kewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) selama 35 bulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 21 setiap bulannya;
- Bahwa jenis kendaraan yang dibeli menggunakan data debitur atas nama KHANIF PANGESTU yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda all new vario 125 CBS ISS, tahun 2022, warna putih, No. Pol.: R-5620-XL, Noka : MH1JMS128NK071846, Nosin : JM51E207O778, dengan nomor kontrak 20-138-22-00482, pembelian melalui dealer Astra Motor Purbalingga;
- Bahwa untuk proses survey yang telah dilakukan yaitu awalnya pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melakukan kunjungan ke dealer Astra Motor yang Purbalingga yang beralamat di Jl. AW. Sumarmo No 31 Kel. Kembaran Kulon Kecamatan/Kabupaten Purbalingga, kemudian bertemu dengan sales dealer Sdri. RINI, perempuan, umur 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat purbalingga, kemudian dalam kesempatan tersebut Saksi mendapat data calon debitur/Aplikasi atas nama KHANIF PANGESTU dari broker (makelar) Sdr. HARI, laki laki, umur 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dan pada saat itu Saksi dihubungi oleh Sdr. HARI menanyakan terkait dengan survey yang akan dilakukan terhadap debitur atas nama KHANIF PANGESTU, kemudian dilakukan input data calon debitur kedalam aplikasi MPOS pada perangkat yang telah disediakan oleh PT.Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB, Saksi selaku MVO mendapat tugas dari kantor pusat PT. Summit Oto Finance Jakarta untuk melakukan survey pengajuan kredit atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU mendasari perintah melalui aplikasi MPOS;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Saksi datang/melakukan kunjungan ke rumah orang tua Sdr. KHANIF PANGESTU sambil membawa berkas

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit terdiri dari : pengisian aplikasi system MPOS, form pengajuan kredit, informasi fidusia, dan melakukan Verifikasi; Setelah itu Saksi menanyakan tentang apakah benar mengajukan permohonan kredit PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga, seputar pekerjaan, pendapatan yang diperoleh, jenis pembelian kendaraan dan status kepemilikan rumah / tempat tinggal dan melakukan dokumentasi dengan cara melakukan pemotretan terhadap calon debitur, rumah, identitas berupa KTP dan KK, dan potret terhadap pendamping yaitu selaku orangtua, karena Sdr. KHANIF PANGESTU belum menikah;

- Bahwa seingat Saksi untuk dokumen yang didapatkan dari Sdr. HARI selaku broker dalam pengajuan kredit sepeda motor dengan pemohon atas nama KHANIF PANGESTU yaitu foto KTP (Kartu Tanda Penduduk), Foto KK (Kartu Keluarga), Nomor Handphone, Email dan foto selfie calon debitur, serta pengajuan kredit kendaraan bermotor yang akan dibeli;
- Bahwa Saksi selaku MVO melakukan kunjungan survey ke rumah calon debitur atas nama KHANIF PANGESTU bersama dengan Sdri. HARI dan 1 (satu) orang laki-laki teman Sdr. HARI yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Sdr. HARI, namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Sdr. HARI sejak bulan November 2021 karena Saksi dan Sdr. HARI menjalin hubungan kerja sama yang mana Sdr. HARI merupakan broker dealer Astra Motor sedangkan Saksi selaku MVO pada PT. Summit Oto Finance Cab. Purbalingga untuk mencari Aplikasi / calon debitur melalui kredit sepeda motor;
- Bahwa dalam menjalin hubungan kerjasama antara Saksi dengan Sdr. HARI tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis, akan tetapi biasanya Saksi mendapat uang fee sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali berhasil meloloskan/ acc pengajuan kredit pembiayaan di PT. Summit Oto Finance Cab. Purbalingga;
- Bahwa dalam kunjungan yang kedua pada tanggal 19 Februari 2022 di rumah debitur, awalnya Saksi tidak bertemu dengan orangtua debitur kemudian mendapatkan informasi jika debitur dan orangtuanya sedang berada di wilayah Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sehingga Saksi menemui debitur dan orang tuanya ditemani Sdr. HARI untuk melakukan foto selfi dan tanda tangan penjamin Selang 2 (dua) bulan terjadi keterlambatan angsuran yaitu bulan juli dan bulan Agustus, yang mana Saksi selaku MVO diperintah oleh atasan untuk melakukan

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap atas nama debitur ternyata debitur tidak pernah mengakui tanda tangan perjanjian kontrak dengan PT. Summit Oto Finance Cab. Purbalingga, yang melakukan perjanjian kontrak yaitu kakak kandung debitur yaitu Terdakwa, dengan cara menggunakan KTP KHANIF PANGESTU dan Saksi baru menyadari bahwa yang dilakukan survey adalah Terdakwa bukan atas nama Debitur. Dan pada saat kunjungan kedua kali, Saksi tidak menemui orang tua atas nama debitur dirumahnya melainkan di pinggir jalan raya Bukateja setelah Saksi menunjukkan foto selfi dengan penjamin, ternyata bukan orangtua Debitur;

- Bahwa yang rekomendai layak atau tidaknya calon debitur adalah MVO yang nantinya akan disetujui / ditolak oleh Branch Manager;
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh Komite Kredit / Branch Manager dalam memberikan persetujuan / ACC terhadap calon debitur adalah hasil survey yang diinput MVO ke dalam aplikasi MPOS;
- Bahwa saat kredit cair dan pembelian sepeda motor bisa dikabulkan Saksi mendapatkan upah dari Hari/broker sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena kreditnya macet lalu dilaukan visit, disitu baru ketahuan kalau yang ambil kredit bukan nama Terdakwa sendiri melainkan orang lain (KHANIF PANGESTU);
- Bahwa kredit dari broker Hari Banyak yang macet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua alamat Desa Serayu Larangan RT. 001 Rw. 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa adik Terdakwa dijadikan Debitur di PT.Summit Oto Finance Cabang Purbalingga guna pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ALL NEW VARIO 125 CBS ISS, tahun 2022, No.Pol:R5620X1, Noka :MH1JMS128NK071846, dan Nosin : JMS1 82O7O778;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara BAGUS, laki-laki, umur 22 tahun, Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Gayunan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, lalu Terdakwa disuruh menjadi atas nama Debitur di

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Summit Oto Finance Cabang Purbalingga dengan iming – iming akan mendapat imbalan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena nama Terdakwa tidak bisa dijadikan atas nama debitur, kemudian saudara BAGUS mengusulkan adik Terdakwa saja yang menjadi atas nama Debitur. Kemudian tanpa seijin adik Terdakwa, Terdakwa mengambil KTP adik Terdakwa yang disimpan dilemari, setelah itu KTP adik Terdakwa diserahkan kepada saudara BAGUS. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang ke rumah orang tua Terdakwa (Sdr. DAFID (karyawan PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga), Sdr. BAGUS, dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk melakukan survey dan tanda tangan perjanjian kredit atas nama Debitur adik Terdakwa (Sdr. KHANIF PANGESTU). Karena pada saat itu adik Terdakwa tidak diberitahu oleh Terdakwa, lalu semua tanda tangan yang berkaitan dalam perjanjian Kredit dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga atas nama Terdakwa palsu semua. Setelah semua persyaratan kredit tersebut selesai dilakukan lalu 3 (tiga) orang tersebut pergi;

- Bahwa Terdakwa terima dari petugas Dealer pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB di rumah orang tua Saksi alamat Desa Serayu Larangan RT. 001 Rw. 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar pada saat penyerahan sepeda motor dibuatkan tanda terima dan didokumentasikan, dan yang menyaksikan serah terima sepeda motor tersebut adalah Sdr. BAGUS;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima unit sepeda motor tersebut, kemudian pada sore harinya sekira 17.00 WIB, Sdr. BAGUS datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA dan menyerahkan uang imbalan kepada Saksi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saudara KHANIF PANGESTU (selaku atas nama Kredit Debitur) tidak ada, sedangkan untuk tanda tangan perjanjian kreditnya Terdakwa yang memalsukan persis sesuai tanda tangan dari saudara KHANIF PANGESTU;
- Bahwa Seingat Terdakwa persyaratan yang Saksi serahkan kepada Sdr. DAVID selaku petugas Survey PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga adalah Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, dan Rekening listrik;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. KHANIF PANGESTU sewaktu pengajuan kredit menggunakan identitas milik Sdr.KHANIF PANGESTU di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. BAGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada Sdr. KHANIF PANGESTU atas peristiwa tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit ke PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga, setelah mendapatkan sepeda motor Bagus memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan pengajuan kredit menggunakan identitas Terdakwa karena sudah termasuk daftar hitam jadi Terdakwa menggunakan identitas milik Sdr.KHANIF PANGESTU di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa menentukan jenis Sepeda motor yang akan di kreditkan;
- Bahwa pada saat di survei oleh David, Terdakwa mengaku bernama KHANIF PANGESTU Pangestu karena di suruh Bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat ngobrol dengan orang yang mengaku sebagai orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor dari tempat Terdakwa adalah Bagus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit pemohon atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU:
- 1 (satu) lembar print out foto KTP atas nama KHANIF PANGESTU;
- 1 (satu) lembar print out foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTOYO;
- 1 (satu) lembar print out foto simulasi perhitungan kredit;
- 1 (satu) lembar Foto selfi pemohon;
- 1 (satu) bendel dokumen porses survey calon debitur atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU:
- 1 (satu) lembar print out form aplikasi pemohon/calon debitur;
- 1(satu) lembar print out foto KTP;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTOYO;
- 1 (satu) lembar print out foto selfi MVO dengan calon debitur;
- 1 (satu) lembar print out foto calon debitur pada saat tanda tangan kontrak;
- 1 (satu) lembar print out foto rumah calon debitur;
- 1 (satu) lembar print out foto MVO di depan rumah debitur;
- 1 (satu) bendel dokumen akad perjanjian kredit atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU :
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan;
- 2 (dua) lembar ringkasan informasi produk dan layanan dari PT.Summit Oto Finance;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa membebaskan Jaminan secara Fidusia;
- 1 (satu) lembar pernyataan konsumen mengenai penggunaan data pribadi dan penggunaan sarana komunikasi pribadi untuk penawaran produk dan /atau layanan;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur;
- 1 (satu) lembar permohonan asuransi kendaraan;
- 1 (satu) lembar Surat penegasan dan Kuasa;
- 1 (satu) bendel dokumen pencairan dan penyerahan unit kendaraan sebagai berikut :
- 1(satu) lembar cek Fisik kendaraan;
- 1(satu) lembar foto penyerahan kendaraan;
- 1(satu) lembar kuitansi pelunasan;
- 1(satu) lembar uang muka/DP sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar bukti serah terima kendaraan;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan BPKB;
- 1(satu) lembar persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang.
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris DENNY KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) buah BPKB.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara BAGUS, laki-laki, umur 22 tahun, Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Gayunan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, lalu Terdakwa disuruh menjadi atas nama Debitur di PT.Summit Oto Finance Cabang Purbalingga dengan iming – iming akan mendapat imbalan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena nama Terdakwa tidak bisa dijadikan atas nama debitur, kemudian saudara BAGUS mengusulkan adik Terdakwa saja yang menjadi atas nama Debitur. Kemudian tanpa seijin adik Terdakwa, Terdakwa mengambil KTP adik Terdakwa yang disimpan dilemari, setelah itu KTP adik Terdakwa diserahkan kepada saudara BAGUS. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang ke rumah orang tua Terdakwa (Sdr. DAFID (karyawan PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga), Sdr. BAGUS, dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk melakukan survey dan tanda tangan perjanjian kredit atas nama Debitur adik Terdakwa (Sdr. KHANIF PANGESTU), Karena pada saat itu adik Terdakwa tidak diberitahu oleh Terdakwa, lalu semua tanda tangan yang berkaitan dalam perjanjian Kredit dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga atas nama Terdakwa palsu semua. Setelah semua persyaratan kredit tersebut selesai dilakukan lalu 3 (tiga) orang tersebut pergi;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi DIAH benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Vario 125 CBS ISS, tahun 2022, No. Pol :R-5620-XL, Noka : MH1JMS128NK071846, dan Nosin : JM51E2O7O778 dan sudah dilengkapi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00137950.4H-05.01 Tahun 2022, tanggal 4 Maret 2022, jam 11 57 02 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama KHANIF PANGESTU alamat Desa Serayu Larangan RT.001 RW.001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53352 dan sebagai penerima Fidusia PT.Summit Oto Finance alamat Gedung Summitmas II Lt.8 Jalan Jenderal Sudirman Kv.61-62 Kel.Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12190, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan sesuai dengan Akta Jaminan Fisudia Nomor 154 tanggal 2 Maret 2022 yang

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris DENNY KURNIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat;

3. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan nomor kontrak 20-138-22-00482, Sdr. KHANIF PANGESTU mempunyai pokok pembiayaan sebesar Rp22.189.566,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan Sdr. KHANIF PANGESTU mempunyai kewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) selama 35 bulan dengan jatuh tempo tanggal 21 setiap bulannya;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KHANIF PANGESTU yang melakukan tanda tangan kontrak dengan PT.Summit Oto Finance cabang purbalingga adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung Debitur;
5. Bahwa Saksi KHANIF tidak mengenali surat perjanjian pembiayaan kredit antara atas nama Debitur KHANIF PANGESTU dengan PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga, tertanggal 21 Februari 2022);
6. Bahwa dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) memang benar milik Saksi KHANIF namun foto tersebut adalah kakak kandung Saksi bernama YUSUF HIDAYAT (Terdakwa). Dan Saksi KHANIF tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk memakai KTP nya;
7. Bahwa Saksi KHANIF baru mengetahui sekira pertengahan tahun 2022 ada orang nagih angsurang kepada Saksi Kartu tanda penduduk (KTP) milik Saksi telah di ambil oleh Terdakwa untuk syarat pengajuan kredit sepeda motor di PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;
8. Bahwa Seingat Terdakwa persyaratan yang diserahkan kepada Sdr. DAVID selaku petugas Survey PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga adalah Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, dan Rekening listrik;
9. Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan pengajuan kredit menggunakan identitas Terdakwa karena sudah termasuk daftar hitam jadi Terdakwa menggunakan identitas milik Sdr.KHANIF PANGESTU di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;
10. Bahwa Terdakwa mengambil kredit sepeda motor melalui makelar Bagus lalu dari Bagus disampaikan ke DAVID, saat kredit cair dan pembelian sepeda motor bisa dikabulkan Saksi DAVID mendapatkan upah dari Hari/broker sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. BAGUS;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada Sdr. KHANIF PANGESTU atas peristiwa tersebut;
13. Bahwa Terdakwa menentukan jenis Sepeda motor yang akan di kreditkan;
14. Bahwa pada saat di survei oleh David, Terdakwa mengaku bernama KHANIF PANGESTU Pangestu karena di suruh Bagus;
15. Bahwa Terdakwa tidak sempat ngobrol dengan orang yang mengaku sebagai orang tua Terdakwa;
16. Bahwa Seingat Terdakwa persyaratan yang di serahkan kepada Sdr. DAVID selaku petugas Survey PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga adalah Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, dan Rekening listrik;
17. Bahwa dalam kunjungan yang kedua pada tanggal 19 Februari 2022 di rumah debitur, awalnya Saksi DAVID tidak bertemu dengan orangtua debitur kemudian mendapatkan informasi jika debitur dan orangtuanya sedang berada di wilayah Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sehingga Saksi DAVID menemui debitur dan orang tuanya ditemani Sdr. HARI untuk melakukan foto selfi dan tanda tangan penjamin Selang 2 (dua) bulan terjadi keterlambatan angsuran yaitu bulan juli dan bulan Agustus, yang mana Saksi selaku MVO diperintah oleh atasan untuk melakukan pengecekan terhadap atas nama debitur ternyata debitur tidak pernah mengakui tanda tangan perjanjian kontrak dengan PT. Summit Oto Finance Cab. Purbalingga, yang melakukan perjanjian kontrak yaitu kakak kandung debitur yaitu Terdakwa, dengan cara menggunakan KTP KHANIF PANGESTU dan Saksi DAVID baru menyadari bahwa yang dilakukan survey adalah Terdakwa bukan atas nama Debitur. Dan pada saat kunjungan kedua kali, Saksi DAVID tidak menemui orang tua atas nama debitur dirumahnya melainkan di pinggir jalan raya Bukateja setelah Saksi DAVID menunjukan foto selfi dengan penjamin, ternyata bukan orangtua Debitur;
18. Bahwa karena kreditnya macet lalu dilaukan visit, disitu baru ketahuan kalau yang ambil kredit bukan nama Terdakwa sendiri melainkan orang lain (KHANIF PANGESTU);
19. Bahwa setelah mendapatkan surat dari Polres Purbalingga, lalu Saksi KHANIF menanyakan ke Kakak Kandungnya bernama Sdr. YUSUF HIDAYAT (Terdakwa) terkait dengan permasalahan dalam surat pengajuan kredit tersebut dan dijelaskan oleh Sdr. YUSUF HIDAYAT (Terdakwa) bahwa KTP milik Saksi KHANIF diambil tanpa sepengetahuan Saksi KHANIF untuk dijadikan syarat

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setipa Orang;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setipa orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 35 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Fidusia, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang dalam perkara ini Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Fidusia. Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang – undang ini yang dimaksud dengan : angka 10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Yusuf Hidayat Alias Yusuf Bin Sutoyo**. Yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam dakwaan Kesatu barulah Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan tindak pidana, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi unsur-unsurnya haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa?, yakni : “Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”;

Menimbaang, bahwa sepengetahuan Saksi DIAH benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda All New Vario 125 CBS ISS, tahun 2022, No. Pol :R-5620-XL, Noka : MH1JMS128NK071846, dan Nosin : JM51E2O7O778 dan sudah dilengkapi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00137950.4H-05.01 Tahun 2022, tanggal 4 Maret 2022, jam 11 57 02 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan Pemberi Fidusia atas nama KHANIF PANGESTU alamat Desa Serayu Larangan RT.001 RW.001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53352 dan sebagai penerima Fidusia PT.Summit Oto Finance alamat Gedung Summitmas II Lt.8 Jalan Jenderal Sudirman Kv.61-62 Kel.Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12190, Sertifikat Jaminan

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia tersebut didaftarkan sesuai dengan Akta Jaminan Fisudia Nomor 154 tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat di Notaris DENNY KURNIAWAN, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan nomor kontrak 20-138-22-00482, Sdr. KHANIF PANGESTU mempunyai pokok pembiayaan sebesar Rp22.189.566,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan Sdr. KANIF PANGESTU mempunyai kewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) selama 35 bulan dengan jatuh tempo tanggal 21 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam kunjungan yang kedua pada tanggal 19 Februari 2022 di rumah debitur, awalnya Saksi DAVID tidak bertemu dengan orangtua debitur kemudian mendapatkan informasi jika debitur dan orangtuanya sedang berada di wilayah Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sehingga Saksi DAVID menemui debitur dan orang tuanya ditemani Sdr. HARI untuk melakukan foto selfi dan tanda tangan penjamin Selang 2 (dua) bulan terjadi keterlambatan angsuran yaitu bulan juli dan bulan Agustus, yang mana Saksi selaku MVO diperintah oleh atasan untuk melakukan pengecekan terhadap atas nama debitur ternyata debitur tidak pernah mengakui tanda tangan perjanjian kontrak dengan PT. Summit Oto Finance Cab. Purbalingga, yang melakukan perjanjian kontrak yaitu kakak kandung debitur yaitu Terdakwa, dengan cara menggunakan KTP KHANIF PANGESTU dan Saksi DAVID baru menyadari bahwa yang dilakukan survey adalah Terdakwa bukan atas nama Debitur. Dan pada saat kunjungan kedua kali, Saksi DAVID tidak menemui orang tua atas nama debitur dirumahnya melainkan di pinggir jalan raya Bukateja setelah Saksi DAVID menunjukkan foto selfi dengan penjamin, ternyata bukan orangtua Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KHANIF PANGESTU yang melakukan tanda tangan kontrak dengan PT.Summit Oto Finance cabang purbalingga adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung Debitur;

Menimbang, bahwa Saksi KHANIF tidak mengenali surat perjanjian pembiayaan kredit antara atas nama Debitur KHANIF PANGESTU dengan PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga, tertanggal 21 Februari 2022), dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) memang benar milik Saksi KHANIF namun foto tersebut adalah kakak kandung Saksi KHANIF bernama

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF HIDAYAT (Terdakwa), dan Saksi KHANIF tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk memakai KTP nya;

Menimbang, bahwa Seingat Terdakwa persyaratan yang di serahkan kepada Sdr. DAVID selaku petugas Survey PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga adalah Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, dan Rekening listrik;

Menimbang, bahwa Saksi KHANIF baru mengetahui sekira pertengahan tahun 2022 ada orang nagih angsurang kepada Saksi Kartu tanda penduduk (KTP) milik Saksi telah di ambil oleh Terdakwa untuk syarat pengajuan kredit sepeda motor di PT Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan surat dari Polres Purbalingga, lalu Saksi KHANIF menanyakan ke Kakak Kandungnya bernama Sdr. YUSUF HIDAYAT (Terdakwa) terkait dengan permasalahan dalam surat pengajuan kredit tersebut dan dijelaskan oleh Sdr. YUSUF HIDAYAT (Terdakwa) bahwa KTP milik Saksi KHANIF diambil tanpa sepengetahuan Saksi KHANIF untuk dijadikan syarat pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;

Menimbang, bahwa Terdakwa ambil kredit sepeda motor melalui makelar Bagus lalu dari Bagus disampaikan ke DAVID, saat kredit cair dan pembelian sepeda motor bisa dikabulkan Saksi DAVID mendapatkan upah dari Hari/broker sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada Sdr. KHANIF PANGESTU atas peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara BAGUS, laki-laki, umur 22 tahun, Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Gayunan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, lalu Terdakwa disuruh menjadi atas nama Debitur di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga dengan iming – iming akan mendapat imbalan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena nama Terdakwa tidak bisa dijadikan atas nama debitur, kemudian saudara BAGUS mengusulkan adik Terdakwa saja yang menjadi atas nama Debitur. Kemudian tanpa seijin adik Terdakwa, Terdakwa mengambil KTP adik Terdakwa yang disimpan dilemari, setelah itu KTP adik Terdakwa diserahkan kepada saudara BAGUS. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang ke rumah orang tua Terdakwa (Sdr. DAFID (karyawan PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga), Sdr. BAGUS, dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk melakukan survey dan tanda tangan perjanjian kredit atas nama Debitur adik Terdakwa (Sdr. KHANIF PANGESTU), Karena pada saat itu adik Terdakwa tidak diberitahu oleh Terdakwa, lalu semua tanda tangan yang berkaitan dalam perjanjian Kredit dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga atas nama Terdakwa palsu semua. Setelah semua persyaratan kredit tersebut selesai dilakukan lalu 3 (tiga) orang tersebut pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan pengajuan kredit menggunakan identitas Terdakwa karena sudah termasuk daftar hitam jadi Terdakwa menggunakan identitas milik Sdr. KHANIF PANGESTU di PT. Summit Oto Finance Cabang Purbalingga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menentukan jenis Sepeda motor yang akan di kreditkan, pada saat di survei oleh David, Terdakwa mengaku bernama KHANIF PANGESTU Pangestu karena di suruh Bagus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sempat ngobrol dengan orang yang mengaku sebagai orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (kedua), dan unsur ke-3 (ketiga), secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 (kesatu) "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit pemohon atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU, 1 (satu) lembar print out foto KTP atas nama KHANIF PANGESTU, 1 (satu) lembar print out foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTOYO, 1 (satu) lembar print out foto simulasi perhitungan kredit, 1 (satu) lembar Foto selfi pemohon, 1 (satu) bendel dokumen proses survey calon debitur atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU, 1 (satu) lembar print out form aplikasi pemohon/calon debitur, 1(satu) lembar print out foto KTP, 1 (satu) lembar print out foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTOYO, 1 (satu) lembar print out foto selfi MVO dengan calon debitur, 1 (satu) lembar print out foto calon debitur pada saat tanda tangan kontrak, 1 (satu) lembar print out foto rumah calon debitur, 1 (satu) lembar print out foto MVO di depan rumah debitur, 1 (satu) bendel dokumen akad perjanjian kredit atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU : 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan, 2 (dua) lembar ringkasan informasi produk dan layanan dari PT.Summit Oto Finance, 2 (dua) lembar Surat Kuasa

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Jaminan secara Fidusia, 1 (satu) lembar pernyataan konsumen mengenai penggunaan data pribadi dan penggunaan sarana komunikasi pribadi untuk penawaran produk dan/atau layanan, 1 (satu) lembar Surat Kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur, 1 (satu) lembar permohonan asuransi kendaraan, 1 (satu) lembar Surat penegasan dan Kuasa, 1 (satu) bendel dokumen pencairan dan penyerahan unit kendaraan sebagai berikut : 1(satu) lembar cek Fisik kendaraan, 1(satu) lembar foto penyerahan kendaraan, 1(satu) lembar kuitansi pelunasan, 1(satu) lembar uang muka/DP sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) lembar bukti serah terima kendaraan, 1(satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan BPKB, 1(satu) lembar persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang, 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris DENNY KURNIAWAN, S.H., M.Kn., 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia, dan 1 (satu) buah BPKB., seluruh barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Bagus Elfan Pratama Alias Bagus Bin Lukmanto sebagaimana Surat Perintah Penyidikan dari Polres Purbalingga No. SP.Sidik/193.A/II/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/20/II/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023, maka dikembalikan kepada Penyidik dari Polres Purbalingga/Penuntut Umum yang berwenang melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tersangka/Terdakwa Bagus Elfan Pratama Alias Bagus Bin Lukmanto;

seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik Polres Purbalingga untuk digunakan dalam perkara atas nama tersangka Bagus Elfan Pratama Alias Bagus Bin Lukmanto sebagaimana Surat Perintah Penyidikan dari Polres Purbalingga No. SP.Sidik/193.A/II/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/20/II/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum pidana Penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Kesatu Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Hidayat Alias Yusuf Bin Sutoyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen pengajuan kredit pemohon atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU;
 - 1 (satu) lembar print out foto KTP atas nama KHANIF PANGESTU;
 - 1 (satu) lembar print out foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTOYO;
 - 1 (satu) lembar print out foto simulasi perhitungan kredit;
 - 1 (satu) lembar Foto selfi pemohon;
 - 1 (satu) bendel dokumen porses survey calon debitur atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU;
 - 1 (satu) lembar print out form aplikasi pemohon/calon debitur;
 - 1(satu) lembar print out foto KTP;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out foto Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTOYO;
- 1 (satu) lembar print out foto selfi MVO dengan calon debitur;
- 1 (satu) lembar print out foto calon debitur pada saat tanda tangan kontrak;
- 1 (satu) lembar print out foto rumah calon debitur;
- 1 (satu) lembar print out foto MVO di depan rumah debitur;
- 1 (satu) bendel dokumen akad perjanjian kredit atas nama Sdr. KHANIF PANGESTU :
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan;
- 2 (dua) lembar ringkasan informasi produk dan layanan dari PT.Summit Oto Finance;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa membebaskan Jaminan secara Fidusia;
- 1 (satu) lembar pernyataan konsumen mengenai penggunaan data pribadi dan penggunaan sarana komunikasi pribadi untuk penawaran produk dan /atau layanan;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur;
- 1 (satu) lembar permohonan asuransi kendaraan;
- 1 (satu) lembar Surat penegasan dan Kuasa;
- 1 (satu) bendel dokumen pencairan dan penyerahan unit kendaraan sebagai berikut :
- 1(satu) lembar cek Fisik kendaraan;
- 1(satu) lembar foto penyerahan kendaraan;
- 1(satu) lembar kuitansi pelunasan;
- 1(satu) lembar uang muka/DP sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar bukti serah terima kendaraan;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan penyerahan BPKB;
- 1(satu) lembar persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang.
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris DENNY KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) buah BPKB.

Seluruh barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Bagus Elfan Pratama Alias Bagus Bin Lukmanto sebagaimana Surat Perintah Penyidikan dari

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Purbalingga No. SP.Sidik/193.A/III/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/20/III/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Februari 2023, maka dikembalikan kepada Penyidik dari Polres Purbalingga/Penuntut Umum yang berwenang melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tersangka/Terdakwa Bagus Elfan Pratama Alias Bagus Bin Lukmanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Jum;at tanggal 16 Juni 2023 oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H. dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Crimson, S.H., M.H., dan Agusta Gunawan, S.H., dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh , Dimas Sigit Tanugraha, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.,

Hayadi, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswoyo, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pbg